

**URGENSI PENDIDIKAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi di KUA Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Khoirina Arifah Hasyim**

**200201110178**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**URGENSI PENDIDIKAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi di KUA Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Khoirina Arifah Hasyim**

**200201110178**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

# PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**URGENSI PENDIDIKAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi di KUA Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan refrensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2024

Penulis



**Khoirina Arifah Hasvim**  
NIM 200201110178

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Khoirina Arifah Hasyim,  
NIM 200201110178 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

#### **URGENSI PENDIDIKAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi di KUA Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah  
dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA.  
NIP: 197511082009012003

Malang, 28 Mei 2024  
Dosen Pembimbing



Dr. H. Badruddin, M.HI  
NIP.196411272000031001

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Khoirina Arifah Hasyim, NIM 200201110178, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


#### URGENSI PENDIDIKAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di KUA Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024.

Dewan Penguji :

1. Faridatus Syuhadak, M.HI.  
NIP 197904072009012006

  
Ketua penguji

2. Syabbul Bachri, M.HI  
NIP 198505052018011002

  
Anggota Penguji

3. Dr. H. Badrudin, M.H.I  
NIP 197306031999031001

  
Anggota penguji

25 Juni 2024  
Dekan, Fakultas Syariah  
  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM,  
NIP 197708222005011003

### MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Q.S Ar-Rum (30) : 21

## **KATA PENGANTAR**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberika rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Urgensi Pendidikan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah (Studi di KUA Bangkalan)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin Aamiin Yaa Rabbal’Aalamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dr. H. Badruddin, M.HI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah membimbing, memberi saran serta support selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Abdul Haris, M.Ag selaku Dosen wali yang telah memberi saran serta motivasi kepada penulis.
6. Faridatus Suhada, M.HI selaku Ketua Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Syabbul Bachri, M.HI. selaku Anggota Penguji skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
9. Kedua orang tua peneliti Alm. Bapak Moh Hasyim dan Ibu Siti Romlah serta Bapak Hasane dan Ibu Siti Robiah yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik peneliti, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini.
10. Kepada keluarga dan sahabat terdekat penulis yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
11. Kepada kepala dan staff KUA Kecamatan Bangkalan yang membantu lancarnya penelitian ini.



12. Kepada para informan selama penelitian ini berlangsung, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman ZEVOGENT Hukum Keluarga Islam angkatan 20 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Terasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	'
ص	s	ي	Y
ض	d		

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع“.

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Lambang yang digunakan dalam vokal rangkap berupa gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بَ آي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### E. Ta' marbūthah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd - , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah – , maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *'nau-a*

سَيِّءٌ : *syai'un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

### I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### J. Lafz Al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *humrahmatillāh fī*

### K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT .....	xx
تجريدي.....	xxi
BAB I .....	1



PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi oprasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori .....	14
BAB III .....	32
METODE PENELITIAN .....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data .....	33
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Metode Pengolahan Data.....	36
BAB IV .....	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Urgensi Pendidikan Pranikah dan Masalahnya Bagi Calon Pengantin di KUA Bangkalan .....	40
C. Pendidikan Pra Nikah Perspektif Masalah Mursalah .....	50
BAB V.....	57
PENUTUP .....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Implikasi Teori dan Refleksi Penelitian .....	59

C. Saran .....	63
Lampiran .....	71
A. Pedoman Wawancara .....	71
B. Dokumentasi .....	74

## ABSTRAK

Khoirina Arifah Hasyim, 200201110178, 2024. **URGENSI PENDIDIKAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di KUA Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen pembimbing: Dr. H. Badruddin, M.HI

---

---

**Kata Kunci:** Pendidikan pra nikah, Calon pengantin, Masalahah mursalah

Pendidikan pra-nikah dapat mempersiapkan calon pengantin secara emosional, mental, dan fisik serta membangun kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam pernikahan. Data menunjukkan angka perceraian di Bangkalan mengalami peningkatan, sehingga pendidikan pra-nikah diperlukan untuk mencegah perceraian. KUA berperan menyelenggarakan pendidikan pra-nikah walau masih menghadapi tantangan. Pendidikan pra-nikah sesuai dengan masalah mursalah untuk mencegah perceraian dan menciptakan keluarga harmonis. Terdapat dua fokus pembahasan pada penelitian ini yaitu urgensi pendidikan pra nikah bagi calon pengantin di KUA

Bangkalan dan perspektif masalah mursalah terhadap urgensi pendidikan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Bangkalan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Bangkalan dengan informan penelitian dari kepala KUA Bangkalan dan peserta pendidikan pra nikah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini mengkaji program pendidikan pra-nikah yang diselenggarakan oleh KUA Bangkalan dan menganalisisnya dalam perspektif konsep Masalah Mursalah dalam hukum Islam. Program ini bertujuan mempersiapkan calon pengantin untuk membangun keluarga yang harmonis, dengan materi mencakup aspek keagamaan, psikologis, kesehatan reproduksi, ekonomi keluarga, dan pengasuhan anak. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kesibukan peserta, program ini dinilai sangat bermanfaat oleh para peserta. Analisis menggunakan kerangka Masalah Mursalah menunjukkan bahwa pendidikan pra-nikah memenuhi aspek-aspek Masalah Daruriyah, Hajiyyah, dan Tahsiniyah, dengan melindungi lima tujuan utama syariat Islam. Program ini dianggap sejalan dengan prinsip menarik manfaat dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. Meski demikian, penentuan status hukum akhirnya masih memerlukan pertimbangan mendalam dari para ahli fiqh.

## ABSTRACT

Khoirina Arifah Hasyim, 200201110178, 2024. **THE URGENCY OF PRE-MARRIAGE EDUCATION FOR PROSPECTIVE BRIDES PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH (Study at KUA Bangkalan District, Bangkalan Regency, Madura)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr. H. Badruddin, M.HI

---

---

**Keywords:** Pre-marital education, Bride-to-be, Maslahah mursalah

Pre-marital education can prepare the bride and groom emotionally, mentally and physically and build awareness of rights and responsibilities in marriage. Data shows that the divorce rate in Bangkalan has increased, so pre-marital education is needed to prevent divorce. The religious affairs office plays a role in organizing pre-marital education even though it still faces challenges. Pre-marital education is in accordance with maslahah mursalah to prevent divorce and create harmonious families. There are two focuses of discussion in this study, namely the urgency of pre-marital education for prospective brides in the Bangkalan religious affairs office and the maslahah mursalah perspective on the urgency of pre-marital education for prospective brides in the Bangkalan religious affairs office.

This research is empirical research with a qualitative descriptive approach. This research was conducted at the Bangkalan District religious affairs office with research informants from the head of the Bangkalan religious affairs office and pre-marital education participants. In this study, researchers used primary and secondary data sources. The data collection method used is through interviews and documentation. The data processing methods used are editing, classification, verification, analysis and conclusion. In this study using qualitative descriptive analysis method.

The results of this study examine the pre-marital education program organized by the Bangkalan religious affairs office and analyze it in the perspective of the concept of Maslahah Mursalah in Islamic law. The program aims to prepare prospective brides and grooms to build a harmonious family, with material covering religious, psychological, reproductive health, family economy, and childcare aspects. Despite facing challenges such as budget constraints and participants' busy schedules, the program was considered very useful by the participants. Analysis using the Maslahah Mursalah framework shows that pre-marital education fulfills aspects of Maslahah Daruriyah, Hajiyah and Tahsiniyah, by protecting the five main objectives of Islamic law. The program is considered to be in line with the principle of attracting benefits and preventing harm to mankind. However, determining its final legal status still requires in-depth consideration from fiqh experts.

## تجريدي

خيرنا اريفة هاشم، 2024 200201110178. الحاجة الملحة إلى التعليم قبل الزواج للعرائس المستقبلات ماصلاح مرسله (الدراسة في كوا ، منطقة بانجكالان ، بانجكالان ريجنسي ، مادورا). اطروحه. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

ناظر: د. ه. بدر الدين ، م.هاي

الكلمات المفتاحية: دورة الزواج قبل العقد، عروس المستقبل، المصلحة المرسله

يمكن للتعليم قبل الزواج أن يعد العرائس عاطفيا وعقليا وجسديا بالإضافة إلى بناء الوعي بالحقوق والمسؤوليات في الزواج. وتبين البيانات أن معدل الطلاق في بانجكالان قد زاد، لذلك هناك حاجة إلى التثقيف قبل الزواج لمنع الطلاق. تلعب جامعة الكويت دورا في تنظيم التعليم قبل الزواج على الرغم من أنها لا تزال تواجه تحديات. التعليم قبل الزواج يتوافق مع المصلحة المرسله لمنع الطلاق وخلق أسرة متناغمة. هناك محوران للمناقشة في هذه الدراسة، وهما الحاجة الملحة للتعليم قبل الزواج للعرائس المستقبلات في كوا بانجكالان ومنظور مصلح مرسله حول الحاجة الملحة للتعليم قبل الزواج للعرائس المستقبلات في كوا بانجكالان.

هذا البحث هو بحث تجريبي ذو منهج وصفي نوعي. تم إجراء هذا البحث في منطقة كوا بانجكالان مع مخرين بحثيين من رئيس مكتب الشؤون الدينية بانجكالان والمشاركين في التعليم قبل الزواج. في هذه الدراسة ، استخدم الباحثون مصادر البيانات الأولية والثانوية. طريقة جمع البيانات المستخدمة هي من خلال المقابلات والتوثيق. طرق معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج. في هذه الدراسة باستخدام منهج التحليل الوصفي النوعي.

تبحث هذه الدراسة في برنامج التثقيف قبل الزواج الذي تنظمه جامعة بانجكالان كوا وتحله من منظور مفهوم المصلحة في الشريعة الإسلامية. يهدف البرنامج إلى إعداد العرسان المقبلين على الزواج لبناء أسرة متناغمة، بمواد تغطي الجوانب الدينية والنفسية والصحة الإنجابية والاقتصاد الأسري ورعاية الأطفال. وعلى الرغم من التحديات التي واجهت البرنامج مثل قيود الميزانية والجداول الزمنية المزدحمة للمشاركين، إلا أن المشاركين اعتبروا البرنامج مفيداً للغاية. يُظهر التحليل باستخدام إطار عمل برنامج "مصلحة الرسالة" أن التثقيف قبل الزواج يفي بجوانب من مصلحة الشريعة الإسلامية من خلال حماية المقاصد الخمسة الرئيسية للشريعة

الإسلامية. ويعتبر البرنامج متوافقاً مع مبدأ جلب المصالح ودرء المفسد، كما أنه يتماشى مع مبدأ جلب المصالح ودرء المفسد. إلا أن تحديد وضعه الشرعي النهائي لا يزال يحتاج إلى دراسة متعمقة من أهل الفقه.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan bagi umat Islam untuk mencapai ketenangan hidup dan melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Namun, realita sosial menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 516.344 kasus perceraian di Indonesia pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,3% dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 447.743 kasus.<sup>1</sup> Faktor-faktor penyebab perceraian ini beragam, namun salah satu yang sering diidentifikasi adalah kurangnya bekal dan kesiapan para calon pengantin dalam membangun rumah tangga.

Pendidikan pranikah dapat membantu pasangan untuk menyadari pentingnya komunikasi yang baik, menangani konflik, mendefinisikan peran dan tugas dalam pernikahan, serta siap secara emosional, mental, dan fisik untuk menikah. Dengan mempersiapkan pasangan untuk memasuki pernikahan dengan pemahaman yang lebih matang dan realistis tentang komitmen yang akan mereka jalani, kesadaran akan nilai pendidikan pranikah dapat membantu mencegah perceraian. Pendidikan pranikah dapat membantu hal ini dengan memberikan kesadaran yang lebih baik kepada calon

---

<sup>1</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Ada 516.344 Kasus Perceraian Di Indonesia Pada 2022," 1 Maret 2023, accessed February 8, 2024, <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022>.

pasangan akan hak dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan dan dengan mendidik mereka akan nilai komitmen dalam pernikahan.<sup>2</sup>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam statistik Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2023 untuk data perceraian di Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan yang cukup pesat. Dimana didalam penginputan data pada tahun 2020 kasus perceraian di Kabupaten Bangkalan mencapai 1058 dengan kasus pernikahan 9066. Sedangkan di tahun 2021 jumlah pernikahan yaitu 8.769 dan kasus perceraian yang meningkat daripada tahun 2021 yaitu mencapai 1.518. Pada tahun 2022 jumlah perceraian mencapai 1.843 dengan jumlah pernikahan 961.<sup>3</sup> Pada tahun 2023 di Kabupaten Bangkalan jumlah perceraian cukup menurun mencapai 1699 kasus.

Di sinilah pendidikan pranikah menjadi sangat penting. Melalui pendidikan ini, calon pengantin di Bangkalan akan dipersiapkan dengan informasi, kemampuan, dan pola pikir yang dibutuhkan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dengan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pernikahan, calon pasangan dapat membekali diri mereka dengan lebih baik dalam

---

<sup>2</sup> SH Iba Nurkasihani, "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat," accessed November 26, 2023, [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat).

<sup>3</sup> BPS Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Talak Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur," 2023, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3029/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html>.



menghadapi berbagai kendala yang muncul dalam pernikahan dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat perceraian.<sup>4</sup>

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin (Binwin Catin) menyediakan sumber daya dan anggaran sebagai pelaksana pendidikan pranikah. Regulasi program pendidikan pranikah bagi calon pengantin ini merupakan wujud nyata keseriusan Kementerian Agama dalam menjamin pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal.<sup>5</sup>

Pendidikan pra-nikah memiliki peran penting dalam mencegah perceraian, terutama dalam perspektif masalah mursalah. Mashlahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan syara' secara umum.<sup>6</sup> Pendekatan masalah mursalah dapat menjadi dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan pranikah. Hal ini dikarenakan pendidikan pranikah dapat

---

<sup>4</sup> Suud Sarim Karimullah, "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 229–46, <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.184>.

<sup>5</sup> Choiru Fata et al., "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)," *Kabilah: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): 37.

<sup>6</sup> M.A. Drs. Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017). 89

dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas keluarga, stabilitas masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Masalah pendidikan pra nikah tidak ditemukan dalam nash atau ijma baik yang mendukung atau menolaknya, dan sesuai dengan syarat-syarat masalah mursalah, yakni kemaslahatan yang dapat diharapkan dari pendidikan tersebut. Kursus pra nikah dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 mengandung kemaslahatan dengan cara pemberian pembekalan berupa pengetahuan kepada para calon pengantin tentang bagaimana cara menjalani rumah tangga. Dengan adanya pembekalan tersebut, diharapkan ketika terdapat suatu permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik sehingga mampu mengurangi angka perceraian.<sup>7</sup>

Pendidikan pranikah harus dilaksanakan agar peserta yang merupakan calon pengantin memahami persyaratan untuk memulai sebuah keluarga. Pendidikan pranikah dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA), yang berfungsi sebagai pelaksana program. Dalam rangka membina hubungan keluarga yang harmonis dan menurunkan kasus perceraian, disediakan materi pendidikan pra nikah yang terbagi dalam kelompok dasar, inti, dan pendukung. Metodologi pelaksanaan bimbingan perkawinan sangat penting guna menyampaikan

---

<sup>7</sup> Dwi Amri Fahrurrozi, “Kursus Pra Nikah Dalam Perspektif Masalah Mursalah Studi Atas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

pengetahuan tentang bagaimana mengaplikasikan proses bimbingan secara benar, efisien dan efektif.<sup>8</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pendidikan pra-nikah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura. Namun, meskipun KUA memiliki peran yang signifikan, masih terdapat tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan pra-nikah, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat, dan pemahaman yang terbatas mengenai urgensi pendidikan pra-nikah.

Dari uraian diatas, bahwasanya setiap keluarga pasti mendambakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun faktanya dimasyarakat masih terdapat banyak kasus-kasus perceraian khususnya di Kecamatan Bangkalan, maka peran KUA Bangkalan sangat diperlukan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi masyarakat dalam pembentukan keluarga yang tenang tenteram dan bahagia. Oleh karena itu penyusun ingin meneliti lebih jauh tentang pendidikan pra nikah bagi calon pengantin dan bagaimana aspek mashlahah mursalah terhadap pendidikan pra nikah tersebut dengan menyusun skripsi yang berjudul **“URGENSI PENDIDIKAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF MASLAHAH**

---

<sup>8</sup> Fata et al., “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang).” 42

**MURSALAH (Studi di KUA Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi dalam berbagai permasalahan yang di angkat pada penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana urgensi pendidikan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Bangkalan?
2. Bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap urgensi pendidikan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Bangkalan?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui urgensi pendidikan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Bangkalan.
2. Untuk mengetahui perspektif masalah mursalah terhadap urgensi pendidikan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Bangkalan.

**D. Manfaat Penelitian**

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang tercantum di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

**1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan pengetahuan Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah di KUA Bangkalan, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin mempelajari pentingnya pendidikan pra-nikah lebih dalam lagi.

## **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah di KUA Bangkalan, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang satu tema dengan penelitian ini.

## **E. Definisi oprasional**

Untuk lebih mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini perlu dijelaskan juga tentang kata kunci yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Pendidikan Pra Nikah: Pendidikan pranikah merupakan salah satu jenis pendidikan yang bertujuan untuk membekali calon suami dan istri, berapa pun usianya saat menikah, agar memiliki ketahanan sosial,

intelektual, emosi, dan spiritual sehingga mampu membangun keluarga sakiînah mawaddah warahmah.<sup>9</sup>

2. Masalah Mursalah: Masalah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu Masalah dan Mursalah, kata Masalah menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata Mursalah yaitu “lepas”. Oleh karena itu, meskipun tidak ada definisi hukum yang konkret tentang Masalah, tidak ada pula bukti konkret yang mendukung atau menolaknya. Tidak ada perintah syara' yang bertentangan dengan Masalah Mursalah, melainkan apa yang dianggap baik oleh akal dan sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>10</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan dari beberapa urain suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Adapun perinciannya ialah sebagai berikut:

**BAB I :** pada bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, maksud dan tujuan suatu penelitian serta manfaatnya dalam melakukan penelitian tersebut, definisi operasional untuk lebih memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini dan yang akan di susun

---

<sup>9</sup> A.Ubaedillah, “Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur’an,” *Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta*, 2021, 1–364.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011). 345

dengan sistematika penulisan yang baik. Dengan memahami bab ini maka akan terlihat jelas gambaran peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti

**BAB II** : berisi Tinjauan Pustaka yang memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu memuat tentang informasi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini untuk temukan perbedaannya. Dilanjutkan kajian teori yang memberikan gambaran atau analisa tentang Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah di KUA Bangkalan.

**BAB III** : pada bab ini berisi metode penelitian empiris, yang meliputi jenis penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian apa yang akan diteliti dan letak dilakukan penelitian di KUA Bangkalan, pendekatan peneliti yaitu menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif yang sesuaikan dengan jenis penelitian, jenis data yang di gunakan yaitu mengambil jenis data tersebut secara valid yang bisa dilakukan dengan cara wawancara dengan kepala dan beberpa staf KUA Bangkalan dan orang-orang yang sudah mengikuti kelas pendidikan Pra Nikah akan di analis dengan prespektif masalah mursalah, metode pengolahan dan teknik analisis data dimana data-data tersebut dikelola disusun secara sitematik sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, bagian metode penelitian ini sangatlah penting karena hasil penelitian itu tergantung pada metode penelitian yang akan digunakan penulis.

**BAB IV** : berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini membahas hasil dari penelitiannya Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Bagi Calon

Pengantin Perspektif Masalah Mursalah yang diperoleh dari hasil wawancara Kepala dan staf KUA Bangkalan serta pasangan yang mengikuti kelas pendidikan Pra Nikah. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menjabarkan dan menjawab rumusan masalah yang akan dikaji.

**BAB V :** Pada Bab Ini Dijelaskan Kesimpulan Tentang Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah di KUA Bangkalan dan saran yang diambil dari jawaban penulis mengenai analisisnya terhadap masalah yang diteliti. Selain itu juga berisi tentang saran dari peneliti kepada pembaca dari berbagai jajaran masyarakat ataupun civitas akademisi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan maka peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan tema dan terdapat perbedaan dalam analisis atau pembahasannya. Berikut penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

1. Skripsi dari Eva Nazwatunniswah, 2023. Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam (Bki) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, dengan skripsi yang berjudul “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Kecamatan Mundu”, Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan mundu ada dua yaitu program regular dan mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mundu, untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam menurunkan angka perceraian di KUA Kecamatan Mundu.<sup>11</sup>
2. Jurnal dari M.Ridho Iskandar, 2018. Mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dengan jurnal yang berjudul “Urgensi Bimbingan Pra Nikah

---

<sup>11</sup> Eva Nazwatunniswah, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Kecamatan Mundu” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, 2023).

Terhadap Tingkat Perceraian”, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Urgensi Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Muara Tabir. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Bimbingan pra nikah terhadap tingkat perceraian di KUA Kecamatan Muara Tabir. Hasil penelitian ini menunjukkan Tingginya angka perceraian diantaranya disebabkan, banyak pasangan suami istri (Pasutri) yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah.<sup>12</sup>

3. Skripsi dari Irmayuni, 2022. Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan skripsi berjudul “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi Di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)”, skripsi ini membahas tentang Urgensi bimbingan pranikah ini sangat penting dan wajib di dapatkan oleh pasangan yang hendak menikah terutama pada pasangan di bawah umur, karena dari segi fisik dan sikis yang belum sepenuhnya siap untuk menghadapi pernikahan sebagaimana mestinya. Sehingga bimbingan pranikah harus didapatkan untuk pembekalan pasangan di bawah umur agar dapat menjalankan rumah tangga yang harmonis.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Ridho, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian,” *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1 (2018): 63–78, <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>.

<sup>13</sup> Irmayuni, “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi Di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

4. Jurnal dari Nastangin, 2021. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dengan jurnal yang berjudul “Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga”, metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah tentu sangat penting diberikan kepada calon pengantin dan itu sudah dilaksanakan oleh KUA Kota Salatiga. Karena tidak semua calon pengantin sudah paham tentang bagaimana cara berkehidupan dalam keluarga yang baik, cara mewujudkan keluarga yang sakinah, cara dalam mengatasi problem yang terjadi dalam keluarga dan masih banyak lagi hal-hal yang terkait dengan kehidupan keluarga diantaranya adanya pengetahuan baru bagi calon pasangan pengantin terkait bagaimana cara hidup dalam keluarga, pentingnya perkawinan dalam agama, cara memupuk kehidupan keluarga yang bahagia, cara menuju dan membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, cara mengatasi problem dalam keluarga, pembinaan mental.<sup>14</sup>
5. Jurnal dari Shulfitriah Mahayuni Rmd ,Heri Fadli Wahyudi ,Syarifatul Jannah dan Luthfatul Qibtiyah, 2022. Institut Dirosat Islamiyah al-Amien Prenduan Sumenep, dengan jurnal yang berjudul “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warrahmah Di Kantor

---

<sup>14</sup> Nastangin, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di KUA Kota Salatiga,” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 131, <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>.

Urusan Agama (Kua) Pragaan”, Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti mendeskripsikan bahwa dengan adanya program bimbingan pranikah yang diadakan maka diharapkan akan menjadikan sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang aman, damai, dan yang terpenting adalah keluarga yang bisa mewujudkan pertahanan keluarganya supaya menjadikannya sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.<sup>15</sup>

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pendidikan Pra Nikah**

#### a. Definisi Pra Nikah

Dalam karyanya “Pendidikan Keluarga; Teoritis dan Praktis”, Helmawati mengutip George F. Kneller, yang memberikan penjelasan tentang pendidikan dalam arti luas dan spesifik. Dalam arti luas, pendidikan didefinisikan sebagai pengalaman dan perbuatan individu yang berpotensi mempengaruhi perkembangan mental, fisik, dan karakter mereka. George mendefinisikan pendidikan dalam arti terbatas sebagai tindakan mewariskan pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diwariskan oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya

---

<sup>15</sup> Shulfitriah Mahayuni Rmd et al., “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warrahmah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Pragaan,” *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2022): 107, <https://doi.org/10.28944/hudanlinnaas.v3i2.829>.

melalui lembaga pendidikan formal dan informal seperti sekolah, perguruan tinggi, dan sejenisnya.<sup>16</sup>

Pra-nikah terdiri dari kata “pra” dan “nikah”. Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” kata “pra” adalah awalan yang menandakan “sebelum.” Sedangkan definisi “nikah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akad nikah atau ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang dilakukan sesuai dengan hukum negara dan agama.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan pra nikah merupakan sebuah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan, sebelum pernikahan itu sendiri dilakukan terhadap calon mempelai. Pendidikan pra nikah ini penting untuk dipelajari bagi setiap orang guna membekali diri agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan langgeng.

Pendidikan prakonsepsi yang mengacu pada masa pendidikan keluarga merupakan istilah lain dari proses pendidikan pranikah ini dalam konteks Islam. Dengan demikian, pendidikan pranikah dapat diartikan sebagai persiapan pendidikan seseorang sejak ia mulai memilih atau mencari pasangan hingga saat terjadinya pembuahan dalam kandungan seorang

---

<sup>16</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis Dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).  
23

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1998).  
614

ibu. Maka dari itu dapat dikatakan bahwasannya pendidikan pranikah ini merupakan pendidikan yang bersifat persiapan seseorang dalam upaya mendewasakan dirinya dengan suatu hal-hal pernikahan tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tentang pelaksanaan pendidikan pra nikah, kegiatan tersebut akan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan, yang akan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan di lapangan. Penggunaan berbagai metode dalam bimbingan terhadap calon pengantin bertujuan agar mereka dapat memahami materi yang disampaikan dalam ceramah atau diskusi, yang menjadi bagian dari persiapan sebelum pernikahan.<sup>19</sup>

#### b. Manfaat Pendidikan Pra Nikah

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” menjelaskan bahwa pendidikan pra nikah dapat memberikan manfaat diantaranya ialah:

- a) Membangun Keluarga Bahagia dan Harmonis<sup>20</sup>
  - 1) Mencapai keluarga yang damai, tentram, dan bahagia
  - 2) Membentuk kebiasaan-kebiasaan baik dalam keluarga
  - 3) Meningkatkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga

---

<sup>18</sup> Ditjen Bimas Islam, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam* (Jakarta: Depeg RI, 2003). 241

<sup>19</sup> Fata et al., “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang).” 43

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007). 20

- 4) Mewujudkan keluarga yang bahagia dan bersosial dengan baik
- b) Mempersiapkan Diri Menjalani Pernikahan<sup>21</sup>
- 1) Memperoleh bekal pengetahuan seputar hidup pernikahan
  - 2) Mempelajari keterampilan dalam membangun relasi dengan pasangan dan keluarga
  - 3) Memahami tujuan dan landasan pernikahan
  - 4) Memahami peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri
  - 5) Mempelajari komunikasi yang efektif dan resolusi konflik
  - 6) Memperoleh pengetahuan tentang pengasuhan dan pendidikan anak
  - 7) Mempelajari pengaturan finansial
  - 8) Memahami karakter pribadi dan pasangan
- c) Memantapkan Persiapan Menuju Pernikahan
- 1) Memahami prasyarat dan rukun perkawinan
  - 2) Mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dan dihindari dalam pernikahan
  - 3) Memperkuat niat untuk menikah dengan rasa tulus karena Allah
  - 4) Mempersiapkan diri lahir dan batin untuk melangkah menuju jenjang perkawinan

---

<sup>21</sup> Universitas Tarumanegara, "Perluakah Pendidikan Pranikah?," 10 Maret 2016, accessed January 20, 2024, <https://untar.ac.id/2016/03/10/perluakah-pendidikan-pranikah/>.

- 5) Mempersiapkan diri untuk menerima tanggung jawab baru
- 6) Meningkatkan kesiapan dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangga

Pendidikan pranikah memberikan banyak manfaat dalam mempersiapkan diri untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, serta menjalani pernikahan dengan baik. Dengan mengikuti pendidikan pranikah, calon suami istri diharapkan dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang akan dihadapi dalam kehidupan pernikahan.

Apabila calon pasangan dapat memahami dasar-dasar dan syarat-syarat pernikahan, serta hal-hal yang harus dihindari dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Pengetahuan tentang pernikahan dari program pendidikan pra nikah ini dapat dihayati dan dijadikan pegangan dalam memantapkan niat untuk menikah dengan rasa tulus karena Allah, maka rumah tangga akan dapat dilalui dengan baik. Selain siap secara mental dan fisik untuk memasuki jenjang pernikahan, kemantapan hati juga dapat mempersiapkan calon suami dan istri untuk mengemban tugas-tugas yang sebelumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula dengan persoalan-persoalan yang muncul dari dinamika kehidupan berkeluarga



akan siap ditangani dengan pemahaman yang utuh serta tanggung jawab moral dan sosial.<sup>22</sup>

c. Tujuan Pendidikan Pra nikah

Tohari Musnawar mengatakan bahwa tujuan pendidikan pranikah adalah memberikan bimbingan terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah:

- 1) Membantu individu dalam menghindari masalah dalam pernikahan sebelum masalah itu muncul. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami:
  - a) Hakikat pernikahan menurut islam
  - b) Tujuan pernikahan menurut islam
  - c) Persyaratan-persyaratan menurut islam
  - d) Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- 2) Membantu individu memecah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini membantu dalam memahami:
  - a) Hakekat pernikahan berkeluarga menurut islam,
  - b) Tujuan hidup berkeluarga menurut islam

---

<sup>22</sup> M.Ag Dr. Hj. Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2013). 118-119

- c) Cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah warrahmah.

Dengan demikian, Al-Qur'an dan Hadits memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan pendidikan pranikah. Selain itu, konseling pranikah bertujuan untuk membantu calon pasangan dalam menghindari masalah-masalah pernikahan dan masalah-masalah dalam kehidupan pernikahan mereka sesuai dengan syariat Islam.<sup>23</sup>

## **2. Masalah Mursalah**

### **a. Pengertian Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali**

Imam Al-Ghazali merupakan tokoh yang paling banyak membahas dan mengkaji masalah mursalah dalam Imam Al-Ghazali (450-505 H). Ulama Ushuliyin Syafi'iyah pada periode sebelum Al-Ghazali tidak banyak membahasnya. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali tentang masalah mursalah tersebut belum pernah diungkap oleh para pendahulunya. Pembahasan masalah mursalah diuraikan Imam Al-Ghazali dalam empat karyanya, yaitu al-Mankul, Asas al-Qiyas, Syifa al-alil, dan al-Mustashfa. Karya ini akan membahas dalam pandangan Imam Al-Ghazali secara

---

<sup>23</sup> Novi Muawiah, "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Untuk Mencegah Perceraian Di Desa Labuan Kabupaten Donggala" Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, 2019).

mendalam tentang masalah mursalah, terutama yang terdapat dalam keempat kitab tersebut dan diaplikasinya terhadap isu-isu ushul fiqih kontemporer.<sup>24</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali konsep masalah mursalah menekankan pada pelestarian dan perlindungan agama, jiwa, akal, kelestarian manusia dan harta benda, serta mencakup berbagai aspek kehidupan umum, seperti pertimbangan ekonomi, hukum, prosedural.<sup>25</sup> Imam Al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai kemaslahatan yang dimaksudkan pemberi hukum bagi umat manusia dalam memelihara dan melindungi agama, kelestarian manusia, akal, jiwa dan harta benda.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara' sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak shara', karenan tidak dinamakan masalah. Oleh sebab itu, menurut Imam Ghazali, yang dijadikan patokan dalam

---

<sup>24</sup> Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.

<sup>25</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul* (Kairo: Matba'ah Mustafa, 1356 H). 298

menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>26</sup>

Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan mashlahah mursalah sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.<sup>27</sup>

Dalam kitab Shifa' al Ghalil, al Ghazali memberikan pengertian masalah mursalah. Bahwa masalah mursalah itu adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan shara', yang tidak didukung oleh dalil tertentu.<sup>28</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan dalam nash atau ijma' didasarkan pada hikmah, yang diwujudkan dalam bentuk meraih pahala dan menghindari mafsadat. Sementara itu, setiap 'illah yang menjadi landasan hukum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (al-maslahah). Mereka berpendapat bahwa tidak ada ketentuan hukum yang terkandung dalam kitab yang tidak membantu manusia dalam beberapa hal, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>29</sup>

#### b. Pembagian Masalah Mursalah

---

<sup>26</sup> Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali."

<sup>27</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011). 355

<sup>28</sup> Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali."

<sup>29</sup> Abd. Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet ke 3 (Jakarta: Amzah, 2014). 209

Imam Al-Ghazali membagi Masalah Mursalah menjadi tiga tingkatan

- 1) Masalah Daruriyah merupakan kemaslahatan yang keberadaannya mutlak bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, jika salah satu dari lima prinsip tersebut tidak ada, kehidupan manusia tidak ada artinya. Pada tingkat daruri, setiap usaha yang secara langsung berkontribusi atau menjamin keberadaan kelima prinsip tersebut patut dipuji atau masalah. Oleh karena itu, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Menjaga keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta berarti menjauhi dan menaati larangan Allah.<sup>30</sup>
- 2) Masalah hajiyah adalah kemaslahatan dimana kebutuhan hidup manusia tidak terpenuhi sebagaimana halnya dalam daruri. Manfaatnya berupa pemenuhan lima kebutuhan pokok (daruri) secara tidak langsung, seperti mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dibandingkan pemenuhan kebutuhan tersebut secara langsung. Masalah hajiyah juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan

---

<sup>30</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. 349

rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.<sup>31</sup>

- 3) Masalahah tansiniyah adalah kebutuhan yang tidak sepenting Masalahah Daruriyyah atau Masalahah Hajiyyah. Namun, kebutuhan ini penting untuk meningkatkan kualitas dan keindahan kehidupan manusia. Masalahah tansiniyah juga terkait dengan lima kebutuhan dasar manusia.<sup>32</sup>

Masalahah mursalah yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan Hukum Islam adalah Masalahah yang bersifat daruriyyah dan hajiyyah sedangkan masalah yang bersifat tansiniyyah tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan Hukum Islam, kecuali ada dalil yang mendukungnya.<sup>33</sup>

c. Syarat-Syarat Masalahah Mursalah

Uraian al-Ghazali tentang masalahah mursalah dalam kitab-kitabnya, yaitu al-Mankhul, asas al-Qiyas, Shifa al-Ghalil dan al-Mustashfa, dapat disimpulkan, bahwa menurut al-Ghazali, masalahah mursalah dapat dijadikan hujjah dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Masalahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan shara'/ penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara

---

<sup>31</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid* , 349.

<sup>32</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*, 350.

<sup>33</sup> Hidayatullah, "Masalahah Mursalah Menurut Al-Ghazali."

agama, akal, jiwa, harta dan keturunan/kehormatan). Inilah persyaratan inti bagi diterimanya masalah mursalah. Masalah mulghah (yang bertentangan dengan nas atau ijma' harus ditolak. Demikian juga masalah gharibah (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan al Ghazali menyatakan Masalahah semacam itu hakikatnya tidak ada.

- 2) Masalahah itu harus berupa masalah daruriyyah atau hajiyyah yang menempati kedudukan daruriyyah. Masalahah tahsiniyyah tidak dapat dijadikan hujjah/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat qiyas, bukan atas nama Masalahah mursalah.<sup>34</sup>

Yang merupakan syarat umum adalah bahwa masalah mursalah itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan mashlahah mursalah, di antaranya:

- 1) Mashlahah mursalah itu adalah mashlahah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa

---

<sup>34</sup> Hidayatullah.

ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.

- 2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu mashlahah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.
- 3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu mashlahah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunah, maupun ijma ulama terdahulu.
- 4) Mashlahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>35</sup>

Dari persyaratan di atas terlihat bahwa ulama yang menggunakan mashlahah mursalah dalam berijtihad cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimana juga apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan

---

<sup>35</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. 359-360



dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

d. Kehujjahan Masalah Mursalah

Secara umum, mayoritas ulama menerima kebsahan masalah mursalah sebagai salah satu landasan untuk menetapkan hukum syariah, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam penerapan dan penempatan syarat-syaratnya. Mayoritas ulama menyatakan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil syariah untuk menetapkan suatu hukum. Alasan yang mereka ajukan adalah sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan manusia terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan mereka. Jika hanya memperhatikan kemaslahatan yang tercantum dalam teks-teks hukum yang telah ada, banyak kemaslahatan manusia pada berbagai tempat dan zaman yang akan terabaikan, dan hukum syariah tidak akan mampu mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal, tujuan utama syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan waktu..<sup>36</sup>
- b) Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa hukum-hukum, keputusan-keputusan, dan peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh para

---

<sup>36</sup> Yusuf Somawinata, "Al-Mashlahah Al-Mursalah Dan Implikasinya Terhadap Dinamisasi Hukum Islam," *Al-Ahkam* Vol. 4 No. (n.d.).

sahabat, tabi'in, dan imam-imam mujtahidin bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama, sebagai contoh:<sup>37</sup>

- 1) Kebijaksanaan yang dilakukan oleh Abu Bakar ra. dalam mengumpulkan Al-Qur'an dan menuliskan seluruh ayat-ayatnya pada lembaran-lembaran, memerangi orang-orang yang membangkang membayar zakat dan menunjuk Umar bin Khaththab ra. untuk menjadi khalifah sesudah beliau.
- 2) Keputusan Umar bin Khaththab ra. tentang menetapkan pengesahan talak tiga yang diucapkan sekaligus, untuk mencegah orang-orang dengan mudah menggunakan talak. Langkahnya untuk menghentikan pemberian zakat kepada orang-orang muallaf, kebijaksanaannya dalam menetapkan berbagai jenis pajak, dan keputusannya untuk tidak melaksanakan hukuman potong tangan terhadap pencuri yang mencuri dalam kondisi kelaparan saat masa paceklik, adalah tindakan-tindakan kebijaksanaan yang diambil olehnya.

---

<sup>37</sup> Yusuf Somawinata. "Al-Mashlahah Al-Mursalah Dan Implikasinya Terhadap Dinamisasi Hukum Islam,"

Adapun menurut sebagian ulama masalah mursalah tidak dapat dijadikan dalil atau hujjah. Mereka mengemukakan beberapa pendapatnya antara lain:<sup>38</sup>

- 1) Allah telah mensyariatkan untuk para hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak melupakan dan tidak meninggalkan satu kemaslahatan pun tanpa mengundangnya. Berpedoman pada masalah mursalah berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya, dan ini bertentangan dengan nash.
- 2) Masalah mursalah itu berada diantara masalah mursalah mu'tabarah dan masalah mulghoh, dimana menyamakan dengan masalah mu'tabarah belum tentu lebih sesuai dari pada menyamakan dengan masalah mulghoh, karena tidak pantas dijadikan hujjah.
- 3) Menggunakan masalah mursalah sebagai dasar argumen bisa mendorong individu yang kurang berpengetahuan untuk membuat hukum berdasarkan keinginan pribadi dan mendukung kepentingan penguasa.

---

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 61

4) Menggunakan masalah mursalah akan menghasilkan variasi hukum karena perbedaan dalam waktu dan kondisi lingkungan. Kemaslahatan senantiasa berubah seiring dengan perubahan zaman dan situasi. Ini memungkinkan akan mengurangi karakteristik umum dan nilai yang tetap berlaku dari syariah, yang berlaku di setiap zaman dan tempat.

e. Relevansi Mashlahah Mursalah di Masa Kini dan Mendatang

Dalam diskusi tentang "Relevansi Istihsân di Masa Kini dan Mendatang" karya Amir Syarifuddin, telah dibahas bahwa masalah kehidupan manusia saat ini dan di masa depan akan berkembang dengan sangat cepat dan menjadi semakin kompleks. Umat Islam harus menghadapi tantangan-tantangan ini, dan hal tersebut tidak dapat diselesaikan jika hanya mengandalkan pendekatan dan metode lama (konvensional) yang digunakan oleh ulama terdahulu.

Kita akan menghadapi tantangan dalam menemukan dalil atau petunjuk syara' untuk menetapkan hukum atas kasus-kasus baru yang muncul. Untuk beberapa kasus, mungkin akan sulit menggunakan metode qiyās dalam menetapkan hukumnya, karena tidak ada padanannya dalam nash (Al-Qur'an dan Sunah) atau ijmā ulama, disebabkan oleh jarak waktu yang sudah sangat jauh. Selain itu, ada kemungkinan beberapa persyaratan qiyās sulit dipenuhi.

Dalam situasi seperti ini, kita akan menghadapi beberapa kasus yang secara rasional ('aqliyah) dapat dinilai baik atau buruk untuk menetapkan hukumnya, namun sulit menemukan dukungan dari nash. Dalam upaya mencari solusi agar semua perilaku umat Islam dapat diatur dalam kerangka hukum agama, mashlahah mursalah dapat menjadi salah satu alternatif dasar dalam berijtihad. Untuk mengurangi atau menghilangkan kekhawatiran akan terjerumus dalam sikap semaunya atau mengikuti hawa nafsu, maka berijtihad menggunakan mashlahah mursalah sebaiknya dilakukan secara kolektif.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. 363-364

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul dan rumusan yang ditentukan, penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. yakni penelitian penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.<sup>40</sup> Penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris dari perilaku manusia, termasuk perilaku verbal dari wawancara dan perilaku nyata yang diamati secara langsung dan dilakukan di Kantor Urusan Agama Bangkalan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Untuk mendukung analisis dan kesimpulan peneliti, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan untuk menjelaskan suatu garis besar penelitian yang akan dipelajari dengan bantuan studi literatur. Pemaparan tertulis penulis mengenai hasil penelitian diperoleh dari perhitungan indikator-indikator variabel penelitian.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Dr jonaedi efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018). 149

<sup>41</sup> Dr jonaedi efendi. *Metode Penelitian Hukum*, 149.

### **C. Lokasi Penelitian**

Istilah "lokasi penelitian" menggambarkan lokasi atau wilayah di mana penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di KUA Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Penulis memilih KUA Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan sebagai lokasi penelitian karena KUA Bangkalan merupakan salah satu yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan sebagai pelaksana program pendidikan pernikahan.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian hukum empiris, bahan hukum yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder.

#### **a) Data Primer**

Data primer adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh seorang peneliti dari sumber data. Untuk mendapatkan data primer ini, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.<sup>42</sup> Wawancara dengan lembaga KUA Bangkalan yang merupakan sumber informasi utama untuk penelitian ini. Dan untuk mengumpulkan informasi diperlukan penelitian yang mendalam untuk memastikan bahwa hasilnya

---

<sup>42</sup> Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015). 67-68

akurat. Untuk melakukan penelitian secara langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer ini dengan cara mewawancarai berbagai sumber, peneliti telah meneliti berbagai sumber.<sup>43</sup>

Tabel 2

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Mustangin, S.Ag., M.Si	Kepala KUA Bangkalan
2	Abdul Latif, SpdI	Penghulu KUA Bangkalan
3	Fathur Rahman	Staf Administrasi KUA Bangkalan
4	Nur Intan Permata, SEI., ME	Penyuluh KUA Bangkalan
5	Muhammad Ramli	Peserta pendidikan pra nikah
6	Halimatus Sa'diyah	Peserta pendidikan pra nikah
7	Sona Kholifah	Peserta pendidikan pra nikah
8	Tri Oktviana	Peserta pendidikan pra nikah
9	Zakiyah	Peserta pendidikan pra nikah

b) Data Sekunder

Data skunder adalah sebagai penunjang tanpa harus turun langsung kelapangan dengan menggunakan Al-qur'án, Hadist dan buku-buku yang dapat membantu atau menunjang terselesainya skripsi.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Dr jonaedi efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 149

<sup>44</sup> Dr jonaedi efendi. *Metode Penelitian Hukum*, 149.



## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah prosedur yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif ada tiga (3) metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, peneliti melakukan metode pengumpulan data, yaitu:

### a) Wawancara

Salah satu cara pengumpulan data adalah wawancara, yaitu interaksi langsung atau hubungan komunikasi antara informan dan pewawancara, yaitu orang yang melakukan wawancara.<sup>46</sup> Peneliti akan mewawancarai 9 orang yang terbagi menjadi, kepala KUA 1 orang, penghulu 1 orang, staf administrasi 1 orang, penyuluh 1 orang dan peserta pendidikan pra nikah 5 orang. Dalam wawancara peneliti akan menanyakan secara terstruktur yang diajukan kepada responden untuk mendapatkan jawaban yang valid. Tujuan dari wawancara peneliti ini untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pandangan, pemikiran, pengalaman dan prespektif responden terhadap topik dalam penelitian ini.

### b) Dokumentasi

---

<sup>45</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010). 9

<sup>46</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005). 72

Dalam menggunakan teknik dokumentasi, para peneliti memanfaatkan materi tertulis seperti buku, dokumen dan peraturan-peraturan.<sup>47</sup> Peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data, yaitu dengan memeriksa buku-buku yang relevan dengan subjek penelitian.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Bagian pengolahan data menjelaskan langkah-langkah dalam mengolah dan menganalisis materi hukum, termasuk dalam proses berikut: pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

### a) Pemeriksaan Data (*editing*)

Langkah pertama untuk memastikan bahwa data atau tulisan penelitian bebas dari kesalahan tata bahasa, ejaan, dan gaya penulisan adalah penyuntingan atau *editing*. Tujuan pengeditan adalah untuk menjaga konsistensi dan keakuratan data sekaligus meningkatkan kualitas dan kejelasan penelitian agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang ditawarkan.<sup>48</sup> Penulis akan mengevaluasi hasil wawancara dengan informan yang telah dipilih, yaitu Penghulu, Penyuluh, Staf Administrasi, dan Calon Pengantin yang mengikuti pendidikan pra nikah, untuk memastikan kecocokan dengan kebutuhan penelitian, terutama dalam

---

<sup>47</sup> M Hartini Hadiri Hidari Nawan, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2016). 158

<sup>48</sup> I. Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya 1, No. 1*, 2013. 16-17

mengumpulkan data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi fokusnya.

b) Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan data secara keseluruhan seperti wawancara terkait urgensi pendidikan Pra Nikah, ide penelitian dan dokumentasi yang telah ditentukan, yang akan dibaca dengan sangat teliti dan akan diuraikan secara detail. Sehingga semua informasi yang telah diperoleh dan data yang ada masih dalam lingkup pembahasan dan sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan target penelitian.<sup>49</sup> Peneliti akan mengelompokkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu urgensi pendidikan pranikah bagi calon pengantin di KUA Bangkalan dan urgensi pendidikan pra nikah dalam perspektif masalah.

c) Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah proses menilai dan memvalidasi temuan penelitian untuk memastikan bahwa temuan tersebut akurat dan dapat diandalkan. Validitas dan kebenaran data tentang pendapat orang biasanya dipertanyakan selama fase verifikasi. Verifikasi berfungsi untuk mengonfirmasi bahwa penelitian telah dilakukan dengan tepat dan menghasilkan data atau tanggapan yang diinginkan.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, peneliti berinteraksi dengan sumber data seperti calon pengantin yang

---

<sup>49</sup> I. Gusti Ketut Ariawan. 18-19

<sup>50</sup> I. Gusti Ketut Ariawan. 20-21

mengikuti pendidikan pra nikah, kepala KUA, penyuluh, penghulu, dan staf administrasi KUA Bangkalan. Tujuannya adalah untuk menggabungkan data dari wawancara dengan mereka melalui rekaman.

d) Analisis (*analyzing*)

Karena penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang peneliti lakukan, maka untuk sampai pada kesimpulan yang tepat, peneliti memeriksa data yang diklasifikasikan dengan menggunakan teori dan gagasan pendekatan yang sesuai dengan topiknya. Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan dan menganalisis urgensi pendidikan pra nikah dalam perspektif masalah mursalah.

e) Kesimpulan (*concluding*)

Langkah yang terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian adalah menarik kesimpulan. Dalam langkah ini, peneliti menyimpulkan hasil Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah di KUA Bangkalan sesuai dengan rumusan masalah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Ialah bagian dalam sebuah laporan penelitian yang menjelaskan secara mendetail tentang tempat di mana penelitian dilaksanakan. Bagian ini memberikan konteks dan latar belakang yang relevan untuk memahami lingkungan, kondisi, dan karakteristik lokasi penelitian, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.

##### **1. Alamat KUA Kecamatan Bangkalan**

KUA Kecamatan Bangkalan yang beralamat di Jl. Sidingkap, Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Kecamatan Bangkalan. Kecamatan Bangkalan terdiri dari 7 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Mlajah, Kemayoran, Pangeranan, Demangan, Kraton dan Bancaran. Serta 6 Desa yang menjadi wilayah cakupan kewenangan KUA Bangkalan: Desa Sembilangan, Ujung Piring, Kramat, Martajasah, Sabiyan dan Gebang.

##### **2. Motto KUA Kecamatan Bangkalan**

KUA Kecamatan Bangkalan memiliki motto:

“Melayani dengan nilai nilai Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab & Keteladanan”

##### **3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bangkalan**

**VISI:**

"Terwujudnya Pelayanan Prima, menuju masyarakat Madani yang Agamis, Profesional, Cerdas dan Berkualitas"

**MISI:**

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kerja organisasi;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk;
- 3) Meningkatkan kualitas pembinaan keluarga sakinah;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan kemaşjidan, hisab ruyat, dan kemitraan umat;
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan, zakat wakaf, produk halal, dan bimbingan manasik haji;

**6) Struktur Organisasi**



**B. Urgensi Pendidikan Pranikah dan Maslahahnya Bagi Calon Pengantin di**

**KUA Bangkalan**

Pendidikan pra nikah merupakan program penting yang diselenggarakan oleh KUA Bangkalan guna mempersiapkan calon pengantin dalam membangun

keluarga harmonis. Mengingat tantangan zaman yang semakin kompleks, diperlukan pembekalan khusus bagi calon pengantin. Generasi muda kian jauh dari pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri serta pengasuhan anak yang Islami. Pendidikan pra-nikah penting untuk meredam potensi konflik akibat kelalaian tersebut. Program tidak hanya memberikan bekal praktis mengenai kewajiban dan hak suami-istri, tetapi juga mengenai aspek-aspek psikologis dan agama yang esensial untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Penulis melakukan wawancara kepada Mastangin selaku Kepala KUA Kecamatan Bangkalan sekaligus penanggung jawab terlaksananya pendidikan pranikah di KUA Kecamatan Bangkalan, beliau mengatakan:

“Pendidikan pra nikah itu penting sekali untuk kesiapan para calon pengantin dan emang benar-benar harus diikuti. Selama ini pendidikan pra nikah belum menjadi kewajiban. Pendidikan pra nikah itu penting tapi tergantung dari yang lebih penting. Menurut saya dari pada pendidikan pranikah di KUA, proses pendidikan sebelum menikah itu lebih penting. Artinya seseorang yang bersproses sampai dalam usia mau menikah itu sampai dimana dia belajar. Misalnya kalau dia di pondok ada kajian-kajian yang berhubungan dengan keluarga. Di KUA Bangkalan pelaksanaan Pendidikan pra nikah itu modelnya klasikal yang terdiri dari 2 kelas dan dilakukan 2 hari. Ada banyak materi disitu, materi pra nikah nya materi psikologisnya kemudian menjaga rumah tangga seperti apa. 1 angkatan itu 15 pasang, jadi peserta pendidikan pra nikah tahun 2023 itu 30 pasang dari 513 pernikahan yang terlaksana. Kenapa hanya terdiri dari 2 kelas ya karena kita terhalang oleh anggaran. Anggaran dari pusat tidak cukup untuk melakukan pendidikan pra nikah kepada semua calon pengantin yang terdaftar. Jadi, bagi calon pengantin yang tidak mengikuti kelas pendidikan pra nikah model nya konsultasi dengan saya atau penghulu. Untuk materi pra nikah kita menggandeng dari PKB, Puskesmas dan juga dari KUA. Kalau masalah efektivitas dari materi yang didapat calon pengantin kami masih belum melakukan survey, paling tidak ada gambaran dan memperoleh pengetahuan tentang pernikahan. Jika ilmu yang didapat itu di terapkan pastinya ada pengaruh untuk kesejahteraan keluarga, seberapa persen pengaruhnya itu relative. Hambatan untuk melaksanakan pendidikan pra nikah yaitu yang pertama kesibukan catin yang dimana pada sibuk kerja. Yang kedua

tingkat pendidikan catin yang dimana sangat berpengaruh untuk pendidikan pra nikah ini karena semakin kecil atau kurang tingkat pendidikan catin maka mereka pasti bilang buat apa ikut program ini. Jadi saya milih-milih untuk dijadikan peserta pendidikan pra nikah”<sup>51</sup>

Dari pemaparan beliau dapat disimpulkan bahwa pendidikan pra nikah sangat penting untuk kesiapan para calon pengantin walaupun saat ini belum menjadi sebuah kewajiban. Dalam pelaksanaannya, KUA Bangkalan membagi peserta pendidikan pra nikah dalam 2 kelas dan dilakukan dalam 2 hari. Dari 2 kelas tersebut hanya diikuti 15 pasang per angkatan karena terbatasnya anggaran. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, KUA Bangkalan melakukan model konsultasi kepada kepala KUA, penghulu, dan penyuluh bagi yang tidak mengikuti kelas pendidikan pra nikah. Jika saja tidak ada batasan dari anggaran, maka kemungkinan pendidikan pra nikah menjadi program yang wajib diikuti calon pengantin.

Untuk materi, KUA Bangkalan menggandeng PKB untuk masalah kelahiran dan stunting, dari puskesmas untuk materi kesehatan reproduksi, dan dari KUA untuk materi penyiapan kehidupan berkeluarga, pengaturan keuangan, serta relasi harmonis. Jika materi tersebut diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, setidaknya ada pengaruh untuk kesejahteraan keluarga. Pendidikan pra nikah bukan hanya penting, tetapi juga urgent bagi calon pengantin. Dengan mengikuti pendidikan pra nikah, calon pengantin dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng.

---

<sup>51</sup> M.Si Mastangin,S.Ag, “Wawancara” (Bangkalan, n.d.).



Hambatan untuk melaksanakan pendidikan pra nikah di KUA Bangkalan, menurut Mastangin adalah kesibukan calon pengantin yang sering kali sibuk bekerja dan belum bisa mendapatkan izin dari pekerjaan sehingga tidak bisa mengikuti pendidikan pra nikah. Selain itu, tingkat pendidikan calon pengantin juga menjadi hambatan karena semakin rendah tingkat pendidikan, semakin rendah pula kesadaran pentingnya pendidikan pra nikah. Untuk menangani hal tersebut, KUA memilah calon pengantin yang berkenan mengikuti kelas pendidikan pra nikah melalui jalur undangan.

Kemudian beliau menambahkan hambatan-hambatan saat pelaksanaan pendidikan pra nikah. Pertama yaitu kesibukan calon pengantin yang dimana para calon pengantin tersebut sedang sibuk bekerja dan belum bisa mendapatkan izin dari pekerjaannya sehingga tidak bisa mengikuti pendidikan pra nikah. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan calon pengantin. Karena semakin kecil tingkat pendidikan calon pengantin maka semakin diremehkan program pendidikan pra nikah ini. Jadi, untuk menangani hal tersebut pihak KUA memilah para calon pengantin yang berkenan mengikuti kelas pendidikan pra nikah dengan jalur undangan.

Abdul Latif selaku penghulu KUA Bangkalan yang turut ikut memberikan pernyataan tentang pendidikan pra nikah, beliau mengatakan:

“pendidikan pra nikah sangat penting untuk modal ke jenjang pernikahan, modal berpendidikan dalam berumah tangga. Ada kepanitiaan yang mengurus proses pelaksanaan pendidikan pra nikah terutama dari Bimas Kabupaten yang menjadi peranan. KUA Bangkalan melaksanakan program pendidikan pra nikah sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Peserta juga masing-masing diberi modul jika ada yang kurang paham isi dalam modul tersebut maka disarankan untuk

bertanya. Untuk materi yang disampaikan ya dari puskesmas, KUA dan moderatornya dari penyuluh agama yg sudah dibina di kanwil. Saya rasa materi tersebut cukup sebagai bekal calon pengantin dalam membangun pernikahan. Karena kan programnya berjalan 2 hari apa yang dibahas kemarin hari ini akan dibahas kembali agar lebih mantap. Inshaallah siapapun yang ikut pendidikan pra nikah tidak akan terjadi percekcoan dalam rumah tangga karena sudah ada teori untuk kehidupan berkeluarga. Manfaat program ini ya mendidik catin dalam kesiapan akan berumah tangga, jadi matanaglah kalau berkeluarga dengan adanya pendidikan pra nikah. Pendidikan pra nikah tentu masuk dalam konsep masalah mursalah karena program ini termasuk kebaikan bagi semua orang”.<sup>52</sup>

Beliau mengatakan pendidikan pra-nikah sangat penting untuk mempersiapkan calon pengantin modal memasuki tahap pernikahan dan membangun rumah tangga. Ada panitia khusus yang mengurus pelaksanaan pendidikan pra-nikah, terutama dari Badan Masjid dan Urusan Masyarakat Islam (Bimas) Kabupaten. KUA Bangkalan melaksanakan pendidikan pra-nikah sebanyak 3 kali dalam setahun. Peserta diberi modul dan disarankan bertanya jika kurang paham. Program berlangsung 2 hari dengan mengulang materi agar lebih mudah dipahami. Pendidikan pra-nikah diharapkan dapat mencegah percekcoan rumah tangga karena memberikan pengetahuan tentang kekeluargaan.

Kemudian pernyataan dari staf administrasi yaitu Fathur Rahman. Beliau mengatakan:

“menurut saya pendidikan pra nikah penting banget karena dalam sebuah keluarga itu mesti diperlukan semacam bekal karena akan menjalani kehidupan berumah tangga yang beda dari kehidupan sebelumnya. Tidak semua calon pengantin mengikuti program ini hanya beberapa saja ya karena terhalang oleh anggaran. Tapi pas waktu akad nanti biasanya semua catin akan dikasih bimbingan dan nasihat. Saya harap materi atau ilmu yang didapatkan menjadi

---

<sup>52</sup> Abdul Latif, SpdI “Wawancara” (Bangkalan,20 Maret 2024).

bekal dalam menjalani rumah tangga. Walaupun saya kurang tahu diterapkan atau tidak dalam rumah tangganya. Tapi setidaknya kalau sudah ada pembekalan KUA hanya berusaha semaksimal mungkin, entah dibelakang terjadi perselisihan itu sudah biasa. KUA hanya meminimalisir terjadinya perceraian. Apalagi para catin ini sangat antusias mengikuti program ini. Pendidikan pra nikah ini sangat bermanfaat karena dalam berumah tangga dibutuhkan pendidikan, pengetahuan dan bekal ya jadi bermanfaat sekali. Sebelum berumah tangga kedua pihak bebas kan, jadi setelah melaksanakan pernikahan mereka akan saling menghargai. Menurut saya masuk kedalam konsep masalah mursalah karena untuk meminimalisir perceraian. Dengan adanya kegiatan seperti itu kedepannya catin akan lebih mengerti bagaimana langkah-langkah dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah”.<sup>53</sup>

Dari pernyataan diatas, KUA berusaha semaksimal mungkin meminimalisir perceraian meskipun kemungkinan terjadi perselisihan di rumah tangga. Program disambut antusias karena manfaatnya dalam membutuhkan pendidikan untuk rumah tangga. Diharapkan setelah menikah dapat saling menghargai berdasarkan pembekalan yang diterima.

Nur Intan Permata selaku penyuluh agama KUA Bangkalan turut menambahkan:

“pendidikan pra nikah menurut saya sangat penting dijadikan sebuah persiapan kepada para catin karena ibadah terpanjang adalah menikah. Sebelum terjadinya akad kan ada rafa’ biasanya selain ada pengecekan administrasi juga ada bimbingan nikah dari penghulu atau penyuluh. Materi pendidikan pra nikah yang disampaikan kepada catin ya tentang keluarga sakinah dan kesehatan reproduksi. Kalau secara teori semoga materi yang disampaikan cukup untuk membekali rumah tangga seorang pengantin. Namun kenyataan di lapangannya itu adalah hak prerogratif kedua mempelai bagaimana keduanya itu menerima dan menerapkan penyampaian materi pendidikan pra nikah dari KUA. Masalah hambatan ya mungkin masing-masing catin tidak bisa datang atau terburu-buru oleh waktu jadi penyampaiannya tidak maksimal. Berbicara manfaat ya sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan kepada catin baik itu dibidang pernikahan,

---

<sup>53</sup> Fathur Rahman, “Wawancara” (Bangkalan, 20 Maret 2024).

bidang kesehatan dan nantinya juga akan berguna kepada tumbuh kembang buah hati mereka karena di program ini ada ilmu tentang stunting. Menurut saya pendidikan pra nikah menjadi bagian dari masalah mursalah. Karena pendidikan pra nikah merupakan bimbingan perkawinan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi kedua mempelai sehingga baik diterima atau tidak, diserap atau tidak oleh keduanya dalam program tersebut setidaknya KUA sudah berusaha memberikan bekal dalam membina rumah tangga”.<sup>54</sup>

Dari pernyataan diatas, bahwasannya cara calon pengantin menerima dan menerapkan materi dalam pendidikan pra nikah bersifat opsional sesuai kehendaknya. Hambatan dalam melaksanakan pendidikan pra nikah yaitu keterbatasan kehadiran calon pengantin menghambat penyampaian materi secara maksimal. Pendidikan pra nikah Merupakan bagian masalah mursalah meskipun penerapannya tidak wajib bagi calon pengantin. KUA berupaya memberikan pembekalan meski tidak menjamin penerapannya dalam rumah tangga.

Untuk mengetahui pendapat pendidikan pra nikah peneliti melakukan wawancara kepada peserta pendidikan pra nikah, yang pertama yaitu Muhammad Ramli:

“Menurut saya pendidikan pra nikah Penting karna sebelum menikah setidaknya sedikit paham terkait pernikahan itu seperti apa. Dan juga membantu dalam sebuah pernikahan. Materi paling penting di pra nikah ini Kewajiban2 sebagai suami dan istri dari kedua belah pihak, itu sangat membantu sekali. Kalau materi yang ingin saya tambah yaitu Pahami2 posisi masing-masing dari kedua belah pihak agar minimnya terjadi pertengkaran”<sup>55</sup>

Menurut Muhammad Ramli Pendidikan pra-nikah dianggap penting karena membantu calon pengantin memahami konsep pernikahan sebelum benar-benar menikah. Salah satu materi yang paling penting dalam pendidikan pra-nikah adalah

---

<sup>54</sup> ME Nur Intan Permata, SEI, “Wawancara” (Bangkalan, 20 Maret 2024).

<sup>55</sup> Muhammad Ramli, “Wawancara” (Bangkalan, 26 Maret 2024).

tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri menurut Islam. Ini sangat membantu kelancaran rumah tangga. Materi lain yang perlu ditambahkan adalah tentang posisi dan peran setiap pasangan dalam rumah tangga agar meminimalkan terjadinya pertengkaran di kemudian hari. Dengan mempelajari hak dan kewajiban serta peran masing-masing, diharapkan calon pengantin dapat memahami posisinya dan tidak saling menyalahkan ketika ada masalah. Secara keseluruhan, pendidikan pra-nikah sangat penting untuk mempersiapkan calon pengantin sebelum menikah agar rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis ke depannya. Pernyataan selanjutnya dari peserta kedua ialah Halimatus Sa'diyah:

“Kalau pendidikan pra nikah itu lebih memahami memperluas tentang pernikahan. Apalagi ada materi yang paling penting bagi saya yaitu tentang ekonomi. Karena banyak sekali pasangan diluar sana yang bercerai gara-gara ekonomi. Jadi, dengan adanya pendidikan pra nikah dan materi-materi yang penting di dalam nya itu cukup membantu”<sup>56</sup>

Halimatus Sa'diyah menyebutkan bahwa pendidikan pra-nikah penting untuk memperluas pemahaman calon pengantin mengenai konsep pernikahan secara menyeluruh. Salah satu materi yang sangat penting dalam pendidikan pra-nikah adalah tentang ekonomi rumah tangga. Banyak kasus perceraian yang terjadi karena persoalan ekonomi, seperti hutang, pengelolaan keuangan keluarga yang buruk, dan tidak keterbukaan satu sama lain tentang ekonomi. Dengan mempelajari materi ekonomi keluarga secara mendalam dalam pendidikan pra-nikah, diharapkan dapat membantu pasangan dalam mengelola keuangan dengan baik. Ini dipandang sangat penting untuk mencegah permasalahan rumah tangga akibat

---

<sup>56</sup> Halimatus Sa'diyah, “Wawancara” (Bangkalan, 26 Maret 2024.).

ketidakhahaman mengenai pengelolaan ekonomi. Secara keseluruhan, pendidikan pra-nikah dinilai cukup membantu calon pengantin jika menyertakan materi-materi yang relevan seperti ekonomi keluarga. Kemudian dilanjutkan peserta ketiga yaitu Sona Kholifah:

“Pendidikan pranikah memang sangat penting untuk kita yang mau menikah. Tapi yang tak kalah penting adalah mempraktekkannya. Apalagi ada materi Tentang mempersiapkan tubuh untuk masa kehamilan dan materi KB yang sangat berguna bagi saya untuk kedepannya. Saran dari saya untuk KUA Mungkin tambahkan lagi dari segi materi keagamaan karena itu juga merupakan hal penting. Pokoknya mengikuti pendidikan pra nikah Cukup bermanfaat ya apalagi materi yang disampaikan dari pihak puskesmas itu sangat membantu sekali”<sup>57</sup>

Dapat disimpulkan pernyataan dari Sona Kholifah di atas adalah pendidikan pra nikah sangat penting bagi calon pengantin yang akan menikah. Tapi yang tidak kalah penting lagi adalah mempraktekkan materi yang diterima di pendidikan pra-nikah. Materi tentang persiapan tubuh masa kehamilan dan pengendalian kelahiran (KB) sangat berguna untuk kemudian hari. Disarankan KUA untuk menambah materi keagamaan karena hal itu juga penting. Selanjutnya Tri Oktaviana, beliau mengatakan:

“Menurut saya pendidikan pernikahan sangat penting karena banyak ilmu baru yang yang dapatkan tentang pernikahan. Adanya pendidikan pra nikah pun sangat membantu. Materi yang paling penting menurut saya itu pondasi keluarga sakinah dan penyuluhan kesehatan dalam menyiapkan keturunan. Kedua materi itu insyaallah cukup membantu keharmonisan keluarga tapi bukan berarti materi yang lain tidak membantu. Manfaat yang saya rasakan ketika mengikuti kelas pendidikan pr nikah lebih mengenal tentang arti pernikahan, bagaimana cara membangun keluarga sakinah, dan tentang mempersiapkan keturunan”<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Sona Kholifah, “Wawancara” (Bangkalan, 26 Maret 2024).

<sup>58</sup> Tri Oktaviana, “Wawancara” (Bangkalan, 26 Maret 2024).

Tri Oktaviana mengatakan pendidikan pra-nikah sangat penting karena memberikan banyak pengetahuan baru tentang konsep pernikahan. Materi yang paling penting menurut peserta adalah tentang pondasi keluarga sakinah dan penyuluhan kesehatan dalam mempersiapkan keturunan. Kedua materi tersebut diyakini dapat membantu keharmonisan keluarga. Namun bukan berarti materi yang lain tidak membantu. Manfaat yang dirasakan setelah mengikuti pendidikan pra-nikah adalah lebih memahami arti pernikahan, cara membangun keluarga sakinah, dan mempersiapkan keturunan. Selanjutnya pemaparan dari Zakiyah, peserta pendidikan pra nikah:

“Pendidikan pra nikah ini Sangat penting apalagi buat para calon pengantin di desa desa kecil kabupaten yang masih jauh dari kata pemikiran modern karna di pengaruhi dari para sepuhnya. Menurut saya harusnya pendidikan pra nikah ini menjadi sebuah kewajiban saat akan menikah. Semua materi di pendidikan pra nikah ini penting sekali tapi mungkin ada materi yang ingin saya tambahkan yaitu paham patriarki dalam rumah tangga. Karena di Madura sangat patriarki sekali dan mungkin nantinya ada kendala dalam menerapkan materi pendidikan pra nikah misalnya Pasangan yang kurang kompak dalam menerapkan materi pendidikan pranikah”<sup>59</sup>

Menurut pemaparan zakiyah disebutkan bahwa Pendidikan pra-nikah sangat penting terutama bagi calon pengantin di desa-desa kecil yang pemikirannya masih dipengaruhi tradisi. Sebaiknya pendidikan ini menjadi kewajiban bagi yang akan menikah. Semua materi pendidikan pra-nikah dinilai penting. Namun disarankan untuk menambah materi tentang paham patriarki dalam rumah tangga. Hal ini karena budaya Madura yang sangat patriarki, sehingga dapat menjadi kendala

---

<sup>59</sup> Zakiyah, “Wawancara” (Bangkalan, 30 Maret 2024).

dalam menerapkan materi pendidikan pra-nikah jika pasangan tidak kompak. Ini agar tujuan pendidikan dapat terealisasi dengan baik.

Data menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Bangkalan cukup tinggi, sehingga diperlukan peningkatan dalam program pendidikan pra-nikah sebagai langkah pencegahan. KUA berperan penting dalam mempersiapkan generasi yang berakhlak mulia dan mampu membangun keluarga yang kuat. Pernyataan dari berbagai pihak seperti kepala KUA, penghulu, staf administrasi, penyuluh agama, dan peserta pendidikan pra-nikah menunjukkan dukungan dan antusiasme yang besar terhadap program ini. Mereka mengakui pentingnya pendidikan pra-nikah dalam mencegah konflik dan perceraian, serta dalam membangun keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, urgensi pendidikan pra-nikah ini berakar pada pentingnya mempersiapkan calon pengantin secara menyeluruh untuk menghadapi pernikahan yang kompleks, mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan, serta menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk membangun keluarga yang sejahtera dan harmonis.

### **C. Pendidikan Pra Nikah Perspektif Maslahah Mursalah**

Maslahah Mursalah adalah metode yang sering digunakan oleh ulama untuk menetapkan hukum dalam situasi di mana tidak ada ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an dan hadis. Pendekatannya didasarkan pada prinsip menarik manfaat dan mencegah kerusakan bagi kehidupan umat manusia.



Al-Ghazali memberikan definisi mengenai Maslahat menurut makna asalnya yaitu menarik manfaat atau menolak mudharat (hal-hal yang merugikan), akan tetapi bukan itu maksud yang dikehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindari dari kerugian adalah tujuan manusia. Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya sebuah tujuan. Akan tetapi yang dimaksud maslahat disini adalah memelihara tujuan syara'. Tujuan hukum islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada 5, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, jiwa dan harta benda. Setiap yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut maslahat, dan pada setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut maslahat.<sup>60</sup>

Dalam Islam tidak ditemukan suatu doktrin mengenai dilarangnya pendidikan pra nikah, oleh karenanya penulis menganalisis program tersebut dengan menggunakan perspektif Maslahah Mursalah yang mana dalam menganalisisnya penulis menggunakan pendapat tokoh Imam Al-Ghazali dengan tujuan agar mendapatkan jawaban mengenai pendidikan pra nikah, apakah program tersebut sebuah kemaslahatan atau tidak.

Maslahah mursalah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu masalahah dharuriyyah, masalahah hajiyah dan masalahah tahsniyah. Penulis melakukan analisis pendidikan pra nikah kepada tiga pembagian masalahah mursalah tersebut:

---

<sup>60</sup> Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018). 27-28

a. Masalah Daruriyah

Masalah daruriyah adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan melindungi lima tujuan utama syariah (maqasid al-shariah): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1) Melindungi Agama (Hifz al-Din)

Pendidikan pranikah membantu pasangan memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini termasuk memahami tanggung jawab moral dan etis dalam membangun keluarga yang Islami, yang dapat memperkuat keimanan dan menjaga praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

2) Melindungi Jiwa (Hifz al-Nafs)

Melalui pendidikan pranikah, pasangan dapat belajar tentang pentingnya kesehatan mental dan emosional, serta cara mengelola konflik secara konstruktif. Ini dapat mencegah berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memastikan kesejahteraan emosional anggota keluarga.

3) Melindungi Akal (Hifz al-Aql)

Pendidikan pranikah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang bijak dalam kehidupan pernikahan. Ini termasuk pengetahuan tentang

manajemen keuangan, parenting, dan komunikasi efektif, yang semuanya penting untuk membangun keluarga yang harmonis dan stabil.

#### 4) Melindungi Keturunan (Hifz al-Nasl)

Pendidikan pranikah mempersiapkan pasangan untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Ini mencakup pendidikan tentang kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, dan pentingnya membentuk lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. Perlindungan keturunan adalah salah satu tujuan utama syariah, dan pendidikan pranikah berperan penting dalam mencapainya.

#### 5) Melindungi Harta (Hifz al-Mal)

Melalui pendidikan pranikah, pasangan dapat belajar tentang pengelolaan keuangan yang baik, termasuk perencanaan keuangan keluarga, pengelolaan utang, dan investasi. Hal ini penting untuk memastikan stabilitas ekonomi keluarga dan mencegah perselisihan terkait masalah keuangan.

#### b. Masalah Hajiyah

Maslahah hajiyah adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada masalah atau perkara yang bersifat kewajiban atau keutamaan. Dalam konteks Islam, masalah hajiyah merujuk kepada hal-hal yang tidak termasuk dalam kategori keharusan (wajib), tetapi lebih kepada keutamaan atau keanjuran. Ini berarti bahwa melakukan sesuatu yang

termasuk dalam masalah hajiyyah adalah dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan.<sup>61</sup>

Pendidikan pra-nikah membantu pasangan mengembangkan keterampilan komunikasi dan resolusi konflik, yang penting untuk mengurangi stres dan ketegangan dalam hubungan sehari-hari. Ini membantu menciptakan lingkungan rumah yang lebih harmonis dan nyaman. Dengan memahami aspek-aspek seperti manajemen keuangan dan kesehatan mental, pasangan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendidikan ini memberikan mereka alat untuk hidup lebih seimbang dan bahagia, meskipun tidak mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup. Meskipun tidak esensial, pengetahuan tentang parenting yang efektif membantu pasangan dalam mendidik anak-anak mereka dengan lebih baik, memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi orang tua yang lebih kompeten.

c. Masalah Tahsiniyah

Masalah tahsiniyah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada perkara atau tindakan yang dibenarkan atau yang dianjurkan dalam agama Islam untuk meningkatkan atau memperbaiki keadaan atau kualitas suatu hal. Ini adalah salah satu konsep dalam hukum Islam yang memberikan fleksibilitas dan kemampuan untuk melakukan tindakan yang

---

<sup>61</sup> Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disandarkan Dari Sumber-Sumbernya* (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2013). 165

tidak secara khusus diwajibkan atau dianjurkan dalam agama, tetapi dapat dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan dalam masyarakat atau individu.<sup>62</sup>

Pendidikan pra-nikah dapat mencakup aspek-aspek yang memperindah hubungan, seperti meningkatkan romantisme, keintiman emosional, dan keterampilan sosial dalam hubungan pernikahan. Ini membantu pasangan untuk tidak hanya hidup bersama tetapi juga menikmati kebersamaan mereka dengan lebih baik. Pendidikan ini dapat mendorong pasangan untuk terus berkembang secara pribadi dan profesional, memberikan mereka motivasi dan keterampilan untuk mencapai potensi penuh mereka, baik sebagai individu maupun sebagai pasangan.

Ketiga masalah tersebut membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Artinya, bahwa untuk pertimbangan dari unsur hajiyyah tidak boleh membatalkan tujuan asal atau dharuriyyah. Dengan demikian, pelengkap masalah tahsiniyah merupakan penyempurna bagi kepentingan hajiyyah dan kepentingan hajiyyah adalah pelengkap dari kepentingan dari dharuriyyah.

Berdasarkan analisis masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan pra nikah memiliki kualitas masalah yang signifikan, mencakup aspek

---

<sup>62</sup> Ma'shum Zein. 165

dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Penentuan status hukum akhirnya memerlukan pertimbangan mendalam dari para ahli fiqh dan otoritas yang berwenang, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Namun, terlepas dari status hukum formalnya, pendidikan pra nikah dapat dianggap sebagai langkah yang sangat dianjurkan untuk mencapai kemaslahatan dalam pernikahan dan kehidupan keluarga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. KUA Bangkalan menyelenggarakan program pendidikan pra nikah yang dianggap sangat penting untuk mempersiapkan calon pengantin dalam membangun keluarga harmonis. Program ini dilaksanakan 3 kali setahun, dengan 2 kelas per angkatan dan 15 pasang peserta per kelas, terbatas karena kendala anggaran. Materi yang diberikan mencakup aspek keagamaan, psikologis, kesehatan reproduksi, ekonomi keluarga, dan pengasuhan anak. Hambatan utama dalam pelaksanaan program ini adalah kesibukan calon pengantin, tingkat pendidikan yang rendah, dan keterbatasan anggaran. Para peserta menilai program ini sangat bermanfaat, terutama dalam memahami hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan ekonomi keluarga, dan persiapan kehamilan. Program ini dianggap sejalan dengan konsep masalah mursalah dalam Islam, karena bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Ada harapan agar pendidikan pra nikah bisa menjadi kewajiban bagi semua calon pengantin di masa depan, mengingat tingginya angka perceraian di Bangkalan. KUA Bangkalan berperan penting dalam mempersiapkan generasi yang berakhlak mulia dan mampu membangun keluarga yang kuat melalui program ini. Urgensi pendidikan pra nikah ini didasarkan pada pentingnya

mempersiapkan calon pengantin secara menyeluruh untuk menghadapi tantangan pernikahan dan membangun keluarga yang sejahtera.

2. Masalah Mursalah adalah metode yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan hukum Islam ketika tidak ada ketentuan jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Metode ini bertujuan untuk menarik manfaat dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. Imam al-Ghazali mendefinisikan masalah mursalah sebagai sesuatu yang tidak dibatalkan secara tegas oleh syariat namun dapat menunjang tujuan syariat (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Masalah Mursalah terbagi menjadi tiga tingkatan: Masalah Daruriyah, Masalah Hajiyah dan Masalah Tahsiniah. Pendidikan pra-nikah dianalisis menggunakan perspektif Masalah Mursalah untuk menentukan apakah program tersebut membawa kemaslahatan. Analisis menunjukkan bahwa pendidikan pra-nikah memenuhi aspek-aspek Masalah Daruriyah dengan melindungi kelima tujuan utama syariat Islam. Pendidikan pra-nikah juga memenuhi aspek Masalah Hajiyah dengan meningkatkan kualitas hidup pasangan dan Masalah Tahsiniah dengan memperbaiki dan memperindah hubungan pernikahan. Meskipun pendidikan pra-nikah memiliki kualitas masalah yang signifikan, penentuan status hukum akhirnya masih memerlukan pertimbangan mendalam dari para ahli fiqh dan otoritas yang berwenang. Terlepas dari status hukum formalnya, pendidikan pra-nikah dapat dianggap sebagai langkah yang sangat dianjurkan untuk mencapai kemaslahatan dalam pernikahan dan kehidupan keluarga.



## **B. Implikasi Teori dan Refleksi Penelitian**

Berikut adalah implikasi teoretis dan refleksi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis:

### **1. Implikasi Teori**

Berdasarkan hasil penelitian, Masalah Mursalah memungkinkan peneliti menganalisis urgensi pendidikan pra-nikah meski tidak ada nash yang tegas mengaturnya. Konsep ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan instrumen penelitian berdasarkan aspek kemaslahatan pendidikan pra-nikah. Prinsip menarik manfaat dan menolak mudharat dari Masalah Mursalah sesuai dijadikan landasan merumuskan tujuan penelitian. Tingkat kemaslahatan (daruriyah, hajiyah, tahsiniyah) memberi acuan menentukan cakupan dan indikator penelitian.

Pendidikan pra-nikah di KUA Bangkalan memenuhi kaidah Masalah Mursalah karena bertujuan mencegah permasalahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan tetap memaksimalkan manfaat melalui konsultasi, sesuai dengan prinsip Masalah menarik manfaat. Materi pengaturan rumah tangga dan keuangan sejalan dengan tujuan syariat yang dilindungi oleh Masalah. Secara keseluruhan, Masalah Mursalah mampu dijadikan landasan teori yang kuat dalam menganalisis dan mengembangkan urgensi pendidikan pra-nikah. Dengan kata

lain, teori Masalah Mursalah menjadi landasan hukum dan rujukan bagi penyempurnaan pelaksanaan pendidikan pra-nikah di KUA Bangkalan.

## 2. Refleksi Penelitian

*Pertama*, skripsi dari Eva Nazwatunniswah yang berjudul Urgensi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Mundu. Menurut hasil penelitian Eva Nazwatunniswah dan penelitian ini, pendidikan atau bimbingan pra-nikah memiliki urgensi yang tinggi karena dapat membantu mencegah terjadinya perceraian. Kedua penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan program pendidikan atau bimbingan pra-nikah di KUA. Sebagai landasan, kedua peneliti juga mengaitkan hasil penelitiannya dengan teori Masalah Mursalah. Akan tetapi penelitian ini lebih membahas ke teori masalah mursalah Imam Al-Ghazali. Jadi persamaannya terletak pada fokus utama yang membahas urgensi pendidikan pra nikah, sedangkan perbedaannya ada pada cakupan lokasi, variabel penelitian, landasan teori dan sumber referensi yang ditelaah.

*Kedua*, jurnal dari M.Ridho Iskandar yang berjudul Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian. Penelitian M. Ridho mengkaji pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Muara Tabir dan menemukan bahwa tingginya perceraian disebabkan banyak pasangan yang tidak mengikuti program tersebut. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik mempelajari kasus di KUA Bangkalan dengan mengungkapkan kendala

keterbatasan anggaran. Walaupun begitu, diakui bahwa pendidikan pra-nikah dapat memberikan manfaat bagi calon pengantin. Penelitian ini juga secara konsisten mengaitkan hasilnya dengan teori Masalah Mursalah sebagai justifikasi pelaksanaan. Hal ini menunjukkan komitmen kedua peneliti untuk mengevaluasi peran penting pendidikan pra-nikah guna menurunkan angka perceraian. Dalam jurnal M.Ridho tidak membahas Masalah Mursalah sebagai landasan. Jadi perbedaan terletak pada lokasi, variabel penelitian yang diungkap, rujukan yang digunakan, sedangkan persamaannya adalah pada fokus utama dan pendekatan penelitian.

*Ketiga*, skripsi dari Irmayuni yang berjudul Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi Di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah). Penelitian Irmayuni lebih spesifik mengkaji urgensi pendidikan pra-nikah bagi pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar. Sedangkan penelitian ini mempelajari pelaksanaannya secara umum di KUA Kabupaten Bangkalan. Walaupun fokus kelompok sasarannya berbeda, kedua peneliti sepakat bahwa pendidikan pra-nikah mampu mempersiapkan calon pengantin secara fisik dan psikis menjelang berumah tangga. Penelitian ini juga mengaitkannya dengan teori Masalah Mursalah sebagai justifikasi pentingnya program ini. Jadi perbedaannya terletak pada fokus kelompok sasaran, landasan teori dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya adalah pada tujuan umum dan pendekatan yang digunakan.

*Keempat*, jurnal dari Nastangin yang berjudul Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga. Penelitian Nastangin mengkaji pelaksanaan program tersebut di KUA Kota Salatiga dengan fokus pada pengetahuan baru yang didapatkan calon pengantin. Sedangkan penelitian ini lebih mendetail di KUA Bangkalan dengan mengungkap regulasi, kendala keterbatasan anggaran, dan memberikan landasan teori Masalah Mursalah. Kedua peneliti sepakat bahwa bimbingan atau pendidikan pra-nikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin mengingat belum semua sudah memahami tata kelola rumah tangga yang baik. Walaupun fokus dan ruang lingkupnya berbeda, hasil kedua penelitian ini secara umum menunjukkan urgensi program tersebut dalam mempersiapkan pengantin baru. Jadi perbedaannya ada pada lokasi, ruang lingkup penelitian, dan landasan teori. Sedangkan persamaannya adalah pada tujuan dan pendekatan penelitian.

*Kelima*, jurnal dari Shulfitriah Mahayuni Rmd, Heri Fadli Wahyudi, Syaifatul Jannah dan Luthfatul Qibtiyah yang berjudul Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warrahmah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Pragaan. Penelitian Shulfitriah dkk mengkaji pelaksanaan program tersebut di KUA Pragaan dengan fokus pada pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Sedangkan penelitian ini di KUA Bangkalan menganalisis urgensi program pendidikan pra nikah serta menggunakan teori Masalah Mursalah. Walaupun lokasi

penelitiannya berbeda, kedua penelitian sepakat bahwa pendidikan pra-nikah sangat penting guna mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki ikatan pernikahan. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan, diharapkan dapat membangun rumah tangga yang sejahtera. Oleh karena itu, urgensi program ini sangat dirasakan. Jadi perbedaannya terletak pada lokasi, ruang lingkup, dan landasan teori. Sedangkan persamaannya adalah pada tujuan utama penelitian.

### **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, dengan ini peneliti menyampaikan beberapa saran dan masukan yaitu :

1. Tingkat pendidikan yang rendah menjadi hambatan bagi partisipasi dalam program ini. Oleh karena itu, kampanye kesadaran yang lebih intensif mengenai pentingnya pendidikan pra-nikah perlu dilakukan. Melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam kampanye ini bisa membantu meningkatkan kesadaran di kalangan calon pengantin.
2. Meskipun materi yang ada sudah mencakup aspek-aspek penting, penambahan materi tentang pengelolaan konflik dan komunikasi dalam pernikahan dapat membantu calon pengantin mengatasi masalah yang mungkin timbul. Selain itu, lebih banyak fokus pada nilai-nilai keagamaan dan etika keluarga bisa meningkatkan pemahaman dan penerapan materi.
3. Mengembangkan modul digital agar pelaksanaan dapat berlanjut meski terbatas ruang dan waktu serta mudah diakses.

4. Untuk memastikan efektivitas program, disarankan untuk melakukan survei atau evaluasi berkala terhadap peserta yang telah mengikuti pendidikan pra-nikah. Hal ini bisa memberikan gambaran tentang dampak program dan area mana yang perlu diperbaiki.

Demikian beberapa saran yang dapat meningkatkan pelaksanaan pendidikan pra-nikah di KUA Bangkalan. Upaya optimalisasi ini penting untuk membentuk keluarga yang sejahtera.

## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.

### Buku

Abu Hamid Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*. Kairo: Matba'ah Mustafa, 1356 H.

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.

Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.

Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asbah Wa Al-Nadzo'ir*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Dahlan, Abd. Rahmat. *Ushul Fiqh*. Cet ke 3. Jakarta: Amzah, 2014.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.

Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALIKI Press, 2013.

Dr jonaedi efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

- Drs. Sapiudin Shidiq, M.A. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Helmawati. *Pendidikan Keluarga Teoretis Dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hidari Nawan, M Hartini Hadiri. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2016.
- Islam, Ditjen Bimas. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*. Jakarta: Depeg RI, 2003.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.
- Ma'shum Zein. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disandarkan Dari Sumber-Sumbernya*. Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2013.
- Masrukhin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kudus: Media Ilmu, 2014.
- Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Satria Effendi M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sodik, Sandu Siyoto & Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media



Publishing, 2015.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.

### **Jurnal**

A.Ubaedillah. "Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an." *Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta*, 2021, 1–364.

Fata, Choiru, Zaenul Mahmudi, Moh Toriquddin, and Abdul Rouf. "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)." *Kabilah: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): 37.

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.

I. Gusti Ketut Ariawan. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, No. 1, 2013.

Nastangin, Nastangin. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di KUA Kota Salatiga." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and*

*Welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 131.

<https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>.

Ridho, Muhammad. “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian.”

*JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1 (2018): 63–78.

<https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>.

Rmd, Shulfitriah Mahayuni, Heri Fadli Wahyudi, Syaifatul Jannah, and Luthfatul

Qibtiyah. “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warrahmah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Pragaan.” *Hudan*

*Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2022): 107.

<https://doi.org/10.28944/hudanlinnaas.v3i2.829>.

Suud Sarim Karimullah. “Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun

Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution.” *Kariman: Jurnal*

*Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 229–46.

<https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.184>.

Yusuf Somawinata. “Al-Mashlahah Al-Mursalah Dan Implikasinya Terhadap

Dinamisasi Hukum Islam.” *Al-Ahkam* Vol. 4 No. (n.d.).

### **Skripsi**

Eva Nazwatunniswah. “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengurangi Angka

Perceraian Di Kua Kecamatan Mundu.” Institut Agama Islam Negeri (Iain)

Syekh Nurjati Cirebon, 2023.

Fahrurozi, Dwi Amri. “Kursus Pra Nikah Dalam Perspektif Masalah Mursalah Studi Atas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013.” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Irmayuni. “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi Di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Muawiah, Novi. “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Untuk Mencegah Perceraian Di Desa Labuan Kabupaten Donggala.” ) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, 2019.

### **Website**

BPS Provinsi Jawa Timur. “Jumlah Talak Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur,” 2023.

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3029/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html>.

Iba Nurkasihani, SH. “Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat.” Accessed November 26, 2023.

[https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat).

Monavia Ayu Rizaty. “Ada 516.344 Kasus Perceraian Di Indonesia Pada 2022.” 1 Maret 2023. Accessed February 8, 2024.

<https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022>.

Tarumanegara, Universitas. “Perluakah Pendidikan Pranikah?” 10 Maret 2016.

Accessed January 20, 2024. <https://untar.ac.id/2016/03/10/perluakah-pendidikan-pranikah/>.

## Lampiran

### A. Pedoman Wawancara

#### Pedoman wawancara Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh Agama dan

#### Staff Administrasi

No	Pertanyaan
1	Seberapa penting/urgent pendidikan pra nikah bagi calon pengantin?
2	Bagaimana proses pendidikan pra nikah di Bangkalan?
3	Apa saja materi yang diajarkan dalam pendidikan pranikah di KUA Bangkalan?
4	Apakah materi yang diajarkan sudah cukup untuk membekali calon pengantin dalam membangun pernikahan yang bahagia dan langgeng?
5	Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan pendidikan pranikah di Bangkalan? Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?
6	Menurut anda, apa manfaat dilaksanakannya program pendidikan pra nikah?
7	Menurut anda, apakah pendidikan pranikah termasuk ke dalam konsep masalah mursalah? Apa alasannya

#### Pedoman wawancara catin atau peserta pendidikan pra nikah

No	Pertanyaan
1	Bagaimana pendapat anda tentang penting/urgensi pendidikan pra nikah
2	Apakah pendidikan pranikah membantu Anda dalam mempersiapkan diri untuk pernikahan?
3	Menurut Anda, materi apa yang paling penting dalam pendidikan pranikah?
4	Apakah materi yang diajarkan sudah cukup untuk membantu Anda dalam membangun pernikahan yang bahagia dan langgeng?
5	Adakah materi yang ingin Anda tambahkan dalam pendidikan pranikah?
6	Adakah kendala yang Anda hadapi dalam menerapkan materi tersebut?
7	Menurut Anda, apa manfaat yang Anda peroleh dari mengikuti pendidikan pranikah?

## Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2173 /F.Sy.1/TL.01/01/2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 14 Maret 2024

Kepada Yth.  
Kepala KUA Kecamatan Bangkalan  
Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69116

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Khoirina Arifah Hasyim  
NIM : 200201110178  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Urgensi Pendidikan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah  
Mursalah**  
(Studi di KUA Bangkalan), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



## Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Khoirina Arifah Hasyim  
NIM/Prodi : 200201110178/Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr.H.Badruddin, M.HI  
Judul Skripsi : Urgensi Pendidikan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif  
Masalah Mursalah (Studi di KUA Bangkalan Madura)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	07 November 2023	Revisi Judul Skripsi	
2	15 November 2023	Konsultasi Judul Skripsi	
3	24 November 2023	Konsultasi Judul Skripsi	
4	30 November 2023	ACC Judul Skripsi	
5	01 Februari 2024	Revisi Bab 1-3	
6	07 Februari 2024	ACC Proposal	
7	04 Maret 2024	Bimbingan Skripsi	
8	30 April 2024	Revisi bab 4 dan 5	
9	14 Mei 2024	Revisi Bab 4 dan 5	
10	28 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 28 Mei 2024

Mengetahui a.n Dekan

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabri Rahmawati, M.A**

NIP. 197511082009012003

**B. Dokumentasi**

**Kepala KUA Bangkalan**



**Penghulu KUA Bangkalan**



**Staff Administrasi KUA  
Bangkalan**



**Penyuluh Agama KUA  
Bangkalan**





## Peserta Pendidikan Pra nikah





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Khorina Arifah Hasyim

NIM : 200201110178

Tempat, Tanggal lahir : Bangkalan, 22 September 2002

Fakultas/ Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga

Islam

Alamat : Dsn. Torserajeh, Ds. Kampak, Geger,  
Bangkalan, Jawa Timur

No Hp : 085850926652

Email : [khoirinaarifah2@gmail.com](mailto:khoirinaarifah2@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. 2006-2008 TK Dharma Wanita
2. 2008-2014 SDN Campor 01
3. 2014-2017 SMPN 01 Geger
4. 2017-2020 MAN Bangkalan
5. 2020-2024 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang